

IMPLEMENTASI FATWA NO: 11/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG *KAFĀLAH* DALAM  
BANK GARANSI DI BNI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang  
Fatmawati Jakarta Selatan DKI )

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Hidayatul Multianah  
(10110560)


**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2014 M / 1435 H**

IMPLEMENTASI FATWA NO: 11/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG *KAFĀLAH* DALAM  
BANK GARANSI DI BNI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang  
Fatmawati  
Jakarta Selatan DKI )

Skripsi


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:



Hidayatul Multianah  
(10110560)

Pembimbing:



Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA


**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2014 M / 1435 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFĀLAH DALAM BANK GARANSI DI BNI SYARIAH (Studi Kasus Pada BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI)” Yang ditulis oleh Hidayatul Multianah dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110560 telah melalui bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan sidang munaqasyah.

Jakarta, 10 September 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah dalam Bank Garansi di BNI Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI)” oleh Hidayatul Multianah dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110560 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 26 Desember 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 26 Desember 2014

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, M. A

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, M. A

Sekretaris Sidang




Chandra S. Ud

Penguji I




Dr. Hendra Kholid, MA

Penguji II



DR. Phiil. H. Asep Saepudin Jahar, MA

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Hidayatul Multianah**

NIM : 10110560

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 04 Februari 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Dalam Bank Garansi Di BNI Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI)*" adalah benar-benar asli hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 10 September 2014



Hidayatul Multianah

## MOTTO

*Kesuksesan bukanlah segalanya*

*Kegagalan hanya proses semata*

*Berbuat yang terbaik adalah yang terutama*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam hanya tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Atas Izin Allah SWT disertai dengan usaha yang maksimal penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis sadar bahwa dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, yang masih harus diperbaiki. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Dzulqo'dah 1435 H

10 September 2014 M



Penulis

## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Pernyataan Penulis .....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xiv
Abstraksi.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23

### **BAB III PENERAPAN *KAFĀLAH* PADA BNI SYARIAH**

- A. Sejarah dan perkembangan BNI Syariah ..... 64
- B. Visi dan Misi BNI Syariah..... 66
- C. Produk-Produk BNI Syariah ..... 67
- D. Pelaksanaan bank garansi di BNI Syariah  
cabang Fatmawati ..... 81

### **BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL**

- A. Mekanisme Bank Garansi dalam Fatwa  
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  
Indonesia ..... 94
- B. Analisis Penerapan Bank Garansi di BNI  
Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan  
DKI dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-  
MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*..... 99

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 105
- B. Saran ..... 105

**DAFTAR PUSTAKA..... 107**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat permohonan dosen pembimbing

Surat permohonan wawancara dengan pihak DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI tentang *Kafālah*

Surat pernyataan wawancara dari bank BNI Syariah cabang

Fatmawati Jakarta Selatan DKI

Hasil wawancara dengan pihak bank BNI Syariah cabang

Fatmawati Jakarta Selatan DKI

Lembar surat permohonan penerbitan Bank Garansi

ف	F	Ef
ق	Q	ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Koma terbalik di atas hadap kanan
ي	Y	Ye

## Vokal

TandaVokal Arab	TandaVokal Latin	Keterangan
—	A	<i>Fathah</i>
—	I	<i>Kasrah</i>
—	U	<i>Dhammah</i>

TandaVokal Arab	TandaVokal Latin	Keterangan
ي —	Ai	a dan i

c. *Syaddah* (Tasydîd)

*Syaddah* (*Tasydîd*) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ـ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmanna Billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْنَدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku

## ABSTRAKSI

Hidayatul Multianah. Judul Skripsi: Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah* . Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Pembimbing: Ibu prof. HuzaimahTahidoYanggo, MA

Latar belakang penelitian ini adalah ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan bank garansi yang dilakukan Bank BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI. Dengan masalah utama apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan tentang mekanisme bank garansi dalam fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak DSN-MUI dan dengan praktisi perbankan syari'ah, yakni praktisi pada Bank BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI dan juga diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Sedangkan analisis data menggunakan *content analysis* (analisis isi), dan dari analisis tersebut ditariklah kesimpulan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah, **pertama**, Bank garansi dalam Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah dengan menggunakan ketentuan akad *Kafālah*. Dalam fatwa tersebut disebutkan Ketentuan umum akad *Kafālah* dan disebutkan juga syarat dan rukunnya. Dan apabila terjadi *risk event*, langkah yang dilakukan adalah dengan mencairkan Jaminan pelaksanaan melalui pembiayaan akad *istishna* yang berakhir dengan akad *murābahah*. **Kedua**,

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah Jaminan berasal dari kata "*jamin*" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, jaminan dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa kebendaan. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *kafālah*, sedangkan Jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

*kafālah* adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi,

---

<sup>1</sup> Azharudin Latif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis, Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 194

Bank garansi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Hal ini agar mereka dapat menjalankan bisnisnya secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Bank garansi yang diberikan untuk mendukung modal kerja terbagi menjadi empat jenis, yaitu *Bid Bond*, *Advance payment bond*, *Performance bond* dan *maintenance bond*.<sup>4</sup> Keempat jenis bank garansi ini dapat digunakan dalam pembuatan suatu proyek. Contoh, Misalkan ada sebuah perusahaan yang sedang merencanakan untuk membangun sebuah hotel sehingga perusahaan tersebut akan mengundang beberapa kontraktor atau *supplier* untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, perusahaan tersebut mengadakan tender sebagai cara memilih calon kontraktor atau *supplir* yang memenuhi syarat. Dalam proses tender perusahaan tersebut meminta

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bagian umum Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati dengan Dynda Miranti, Jakarta, 26 September 2014

atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi. Pada waktu penyerahan pertama atau pekerjaan telah mencapai 100% rekanan baru menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak, sedangkan sisanya sebesar 5% masih ditahan pimpinan proyek dengan maksud agar rekanan dalam masa pemeliharaan wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan dari pekerjaan. Yang dimaksud dengan masa pemeliharaan adalah masa penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua. Apabila rekanan menginginkan 100% pembayaran harga borongan pada waktu penyerahan pertama, maka rekanan harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan *maintenance bond* yang besarnya 5% dari harga kontrak atau borongan. *Maintenance bond* yaitu bank garansi yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pemeliharaan suatu proyek tertentu selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatanganinya.<sup>5</sup>

Adapun kontrak pada perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak perbankan konvensional. Dalam Produk bank

---

<sup>5</sup> Lamborcini, "Bank Garansi", <http://lamborcini-bankgaransi.blogspot.com/2012/04> diakses tanggal 16 April 2012

menerbitkan/mengeluarkan bank garansi, bank akan meminta kontra garansi/jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada pihak yang dijamin yang dapat berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan.<sup>6</sup> Apabila di kemudian hari ternyata pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (cidera janji), sedangkan kontra garansi tidak mencukupi untuk membayar klaim/ tuntutan dari penerima jaminan, hubungan antara penjamin (bank) dan pihak yang dijamin (nasabah bank) berubah menjadi hubungan kredit dan untuk pengembalian uangnya dikenakan bunga.

Untuk menghindari bunga tersebut, maka perbankan syariah juga mengeluarkan produk bank garansi. Setiap produk Perbankan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga Perbankan, selain didasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), juga didasarkan pada fatwa institusi yang dianggap kredibel untuk mengeluarkan fatwa syariahnya. Dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana yang termaktub dalam UU no

---

<sup>6</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) h. 159

1. Analisis produk perbankan syariah dalam fikih muamalah
2. Bank Garansi dalam Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*
3. Pelaksanaan Bank Garansi di Bank BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI
4. Penyelesaian bank garansi jika terjadi wanprestasi
5. Kesesuaian pelaksanaan Bank Garansi di Bank BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*

Berhubung karena judul skripsi sangat luas dan identifikasi masalah telah banyak dan agar penelitian ini terfokus, maka penulis membatasinya hanya berkisar pada bank garansi dalam Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, dan Kesesuaian pelaksanaan bank garansi di BNI Syariah cabang Fatmawati dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*.

Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

## 2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat.

Bagi akademisi yang sedang menekuni bidang ekonomi syariah dan hukum bisnis program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, melalui penelitian ini akan memperkaya dan memperdalam wawasan tentang bank garansi dan Juga dapat dijadikan penelitian selanjutnya yang serupa.

Bagi praktisi diharapkan bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan Bank Garansi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai praktek bank garansi.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menurut hemat penulis belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, hanya saja ada beberapa

		<p>menerapkan fee maksimal 1,1% yang berbeda disetiap cabang-cabangnya. Penulis juga menyebutkan kelebihan dan kekurangan aplikasi produk jasa bank garansi pada PT Bank Muamalat Tbk dan BSMI</p>	<p>fatwa dan objek penelitiannya dilakukan di BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI.</p>
<p>Erli Nuryadi mahasiswa Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan</p>	<p>Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah dan Pelaksananya Pada PT Bank Muamalat</p>	<p>Sistem perbankan syariah sebagaimana yang ada di PT Bank syariah muamalat Indonesia telah</p>	<p>Perbedaannya adalah dari segi objek penelitian, pada skripsi saudara Erli Nuryadi objek penelitian</p>

h Yogyakarta 2009	Indonesia (Persero Tbk.) Cabang Yogyakarta	dilaksanakan dengan izin dari Bank Indonesia.	menganalisis pelaksanaan bank garansi berdasarkan fatwa.
----------------------	---	---	--

Dengan demikian, walaupun pada peneliti terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang bank garansi, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini terfokus pada Implementasi fatwa No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* dalam bank garansi di BNI Syariah cabang Fatmawati.

## E. Kerangka Teori

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada mekanisme fatwa DSN-MUI tentang *Kafālah*. Hal ini dilakukan untuk melihat aspek hukum yang dinyatakan dalam fatwa tersebut yang terkait dengan Bank Garansi. Kemudian menganalisa pelaksanaan bank garansi yang dilakukan BNI Syariah cabang Famawati dengan Fatwa DSN-MUI.

bentuk tanya jawab, akan tetapi berbentuk seperti surat keputusan.

## 2. *Kafālah*

*Al-Kafālah* menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, dan tanggungan. *Kafālah* juga disebut dengan *ad-Dhamān*.

Menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh para ulama :

### a. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie

Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan.<sup>9</sup>

### b. Menurut mazhab syafi'i

Akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>10</sup>

### c. Menurut hanafiyah

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 86

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972) h. 221

Pengertian bank garansi dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank. Garansi bank adalah: “jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan nonbank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cedera janji.”<sup>13</sup>

Dengan memperhatikan pengertian diatas dapat dipahami bahwa lahirnya bank garansi didahului adanya proses transaksi antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan). Sehingga bank garansi merupakan perjanjian *accesor* dan perjanjian pokoknya yaitu transaksi antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan).

---

<sup>13</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 222

melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah, yakni praktisi pada Bank BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian; konsep bank garansi diperbankan syariah, dan beberapa data yang terkait dengan akad *Kafālah*.

### 3. Tehnik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:.

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema

#### 4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta”

#### F. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, memuat latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II. KAJIAN TEORI**, Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang: Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Kafālah*, dan Bank Garansi.

**BAB III. PENERAPAN KAFĀLAH PADA BNI SYARIAH**, Bab ini berisi tentang Sejarah dan Perkembangan BNI Syariah, Visi dan Misi, mengemukakan Jenis-Jenis Prodak BNI

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bank garansi dalam Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah dengan menggunakan ketentuan akad *Kafālah*. Dalam fatwa tersebut disebutkan Ketentuan umum akad *Kafālah* dan disebutkan juga syarat dan rukunnya. Dan apabila terjadi *risk event*, langkah yang dilakukan adalah dengan mencairkan Jaminan pelaksanaan melalui pembiayaan akad *istishna* yang berakhir dengan akad *murābahah*.
2. Aplikasi bank garansi yang diterapkan di BNI Syariah cabang Fatmawati Jakarta Selatan DKI sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Yaitu menjalankan produk bank garansi dengan memakai prinsip *Kafālah* dan memenuhi ketentuan umum dan juga memenuhi syarat dan rukunnya.

#### B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an
- A Karim, Adiwarmarman S.E, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012
- Abdurrahman, Hafidz MA, *Menggugat Bank Syariah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2012
- Al-Jazîrî, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Company Profile BNI Syariah
- Ghazaly, Prof. DR. H. Abdul Rahman, M.A, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Ibn Ismail, Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dār IbnuKatsîr, 1987
- Iskandar, Syamsu SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, IN Media, 2013
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT Intermasa, 2003

Umam, Kherul M.Ag, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013

Wangawidjaja Z., S.H., M.H, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012

Zuhaili, Wahbab, *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār Al-Fiqr, 2002

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatu*, Depok: Gema Insani, 2011

DSN MUI, “Fatwa”  
<http://dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>

## INTERNET

Easy Islam, “Kafālāh dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Islam”,,<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/kafalah-dan-aplikasinya-di-lembaga.html>, di akses padataanggal 07 Januari 2012

Hafidz Abdurrahman, “Membedah Kesyarahan Perbankan Syariah,  
<http://bakoelcentre.wordpress.com/2012/11/29/membedah-kesyarahan-perbankan-syariah/> di akses tanggal 29 November 2012

Jasri Firdaus, “Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)”,  
<http://jasrifirdaus.blogspot.com/2013/12/dewan->

Wawancara dengan bagian ADC Bank BNI Syariah Cabang  
Fatmawati Jakarta Selatan DKI dengan Ahmad Faisal,  
Jakarta, 10 Juli 2014

Wawancara dengan anggota DSN dengan Jaih Mubarak,  
Jakarta, 06 Februari 2015